



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2016/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- 1 Nama lengkap : **ELIA LEDE alias ELI;**
- 2 Tempat lahir : Lewa;
- 3 Umur/tanggal lahir : 31Tahun/ 11 Desember 1984;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kambuhapang, Rt.002, Rw.001, Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kab. Sumba Timur;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 09 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Wgp



- Penetapan Ketua Majelis Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 09 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **ELIA LEDE alias ELI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternative kedua kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELIA LEDE alias ELI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JB116AK994793, nomor mesin JB91E-199116;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bernotor (STNKB) Nomor 01076634, nomor register ED 4030 GA, atas nama DANIEL DIKI TARAPANJANG, Nomor rangka MH1JB116AK994793, Nomor Mesin JB91E-1991106;

Dikembalikan kepada saksi DANIEL DIKI TARAPANJANG;

- 4 Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa terdakwa **ELIA LEDE als. ELI** pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di jalan raya depan Koramil Lewa, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yakni terhadap saksi korban Kristian Umbu Pura dan saksi korban Yulius Ngongo Awa, dalam hal beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban Kristian Umbu Pura hendak pulang kerumah dari pawai kendaraan merayakan pemilukada dengan menggunakan sepeda motor, dan setibanya di depan kantor koramil lewa terdakwa yang mengendarai sepeda motor menghentikan kendaraan truck RUBA MURI yang memuat banyak orang diantaranya adalah saksi korban Yulius Ngongo Awa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada supir truck “jangan ribut-ribut”, melihat hal tersebut kemudian saksi korban Kristian Umbu Pura mengatakan “kenapa bos palang motor”, mendengar perkataan saksi korban Kristian Umbu Pura tersebut terdakwa langsung berkata “kenapa, kenapa juga” dengan nada emosi sehingga antara terdakwa dan saksi korban Kristian Umbu Pura terjadi pertengkaran mulut, setelah itu terdakwa mencabut parang yang di selipkan di pinggangnya dan saat itu saksi korban Yulius Ngongo Awa langsung menangkap parang tersebut namun terdakwa tetap menarik parang yang di pegang oleh saksi korban Yulius Ngongo Awa dan langsung mengayunkan tebasan ke arah tubuh saksi korban Kristian Umbu Pura namun saat itu saksi korban Kristian Umbu Pura mengangkat kedua tangannya untuk melindungi tubuhnya sehingga tebasan parang tersebut mengenai tangan kiri saksi korban Kristian Umbu Pura, dan setelah itu terdakwa langsung melarikan diri;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Yulius Ngongo Awa mengalami luka sebagai mana hasil Visum et Repertum No. 0203/PKM-LEWA/VET/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Derevie Hendryan Moulina, dengan hasil pemeriksaan pada jari telunjuk tangan kanan ruas ketiga terdapat luka robek melingkar sepanjang 6cm x 0,5cm x 0,5cm, pinggir luka rata, dan saksi korban Kristian Umbu Pura mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/53/RSUD/VER/XII/2015 tanggal 09 Desember 2015 yang dibuat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Redha Vebrina, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka akibat benturan benda tajam ukuran enam koma lima centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter, batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, tepi luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot, dasar luka terdiri dari tulang dan pada perabaan tulang dapat di gerakkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ELIA LEDE als. ELI** pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di jalan raya depan Koramil Lewa, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yakni terhadap saksi korban Kristian Umbu Pura, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban Kristian Umbu Pura hendak pulang kerumah dari pawai kendaraan merayakan pemilukada dengan menggunakan sepeda motor, dan setibanya di depan kantor koramil lewa terdakwa yang mengendarai sepeda motor menghentikan kendaraan truck RUBA MURI yang memuat banyak orang diantaranya adalah saksi Yulius Ngongo Awa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada supir truck “jangan ribut-ribut”, melihat hal tersebut kemudian saksi korban Kristian Umbu Pura mengatakan “kenapa bos palang motor”, mendengar perkataan saksi korban Kristian Umbu Pura tersebut terdakwa langsung berkata “kenapa, kenapa juga” dengan nada emosi sehingga antara terdakwa dan saksi korban Kristian Umbu Pura terjadi pertengkaran mulut, setelah itu terdakwa mencabut parang yang di selipkan di pinggangnya dan saat itu saksi Yulius Ngongo Awa langsung menangkap parang tersebut namun terdakwa tetap menarik parang yang di pegang oleh saksi Yulius Ngongo Awa dan langsung mengayunkan tebasan ke arah tubuh saksi korban Kristian Umbu Pura namun saat itu saksi korban Kristian Umbu Pura mengangkat kedua tangannya untuk melindungi tubuhnya sehingga tebasan parang tersebut mengenai tangan kiri saksi korban Kristian Umbu Pura, dan setelah itu terdakwa langsung melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Kristian Umbu Pura mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/53/RSUD/VER/XII/2015 tanggal 09 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Redha Vebrina, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka akibat benturan benda tajam ukuran enam koma lima centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter, batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, tepi luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot, dasar luka terdiri dari tulang dan pada perabaan tulang dapat di gerakkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **KHRISTIAN UMBU PURA, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015, sekira jam 15.00 wita, bertempat di Jalan Raya Depan Koramil Lewa Kelurahan Lewa Paku Kecamatan Lewa kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi pulang dari acara pawai pemilukada dan saat ddidepan koramil terdakwa menahan truck;
- bahwa kemudian saksi menegur terdakwa tetapi terdakwa marah dan mengayunkan parang kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut tangan saksi mengalami luka dan sempat dirawat dirumah sakit selama 3 (tiga) hari;
- bahwa terdakwa tidak membantu biaya pengobatan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2 **YULIUS NGONGO AWA alias LIUS KAMURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Wgp



- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Khristian Umbu Pura, S.Pd;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015, sekira jam 15.00 wita, bertempat di Jalan Raya Depan Koramil Lewa Kelurahan Lewa Paku Kecamatan Lewa kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengendarai Truck dan akan pulang dari Pilkada dan saat didepan Koramil terdakwa menghadang truck saksi dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi korban menegur terdakwa, akan tetapi terdakwa yang tidak terima langsung mengayunkan parang yang dibawanya kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban korban menangkisnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, tangan saksi korban mengalami luka;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- bahwa terdakwa tidak membantu biaya pengobatan saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

3 **DANIEL DIKI TARAPANDJANG alias DANCE alias DANIEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa telah meminjam motor saksi untuk keperluan mengurus kartu keluarga;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui jika motor saksi ditahan karena digunakan oleh terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan tersebut, dan baru mengetahui saat motor di sita di kantor polisi;
- bahwa ciri-ciri motor saksi adalah motor Honda supra X 125, warna hitam tetapi sekarang sudah warna merah, nomor polisi ED 4030 DA tetapi plat nomornya tidak dipasang karena belum dibuat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dikarenakan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Khristian Umbu Pura, S.Pd;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015, sekira jam 15.00 wita, bertempat di Jalan Raya Depan Koramil Lewa Kelurahan Lewa Paku Kecamatan Lewa kabupaten Sumba Timur;
- bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor dan menghentikan kendaraan truck, kemudian saksi korban menegur terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban;
- bahwa terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawanya kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban korban menangkisnya;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang;
- Bahwa saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- bahwa sebelumnya terdakwa tidak punya masalah dengan saksi korban;
- bahwa terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JB116AK994793, nomor mesin JB91E-199116;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bernotor (STNKB) Nomor 01076634, nomor register ED 4030 GA, atas nama DANIEL DIKI TARAPANJANG, Nomor rangka MH1JB116AK994793, Nomor Mesin JB91E-1991106;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 445/53/RSUD/VER/XII/2015 tanggal 09 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Redha Vebrina, Dokter pada Rumah sakit Umum Umbu Rara Meha, dengan kesimpulan: terdapat luka akibat benturan dengan benda tajam ukuran enam koma lima

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tepi luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot, dasar luka terdiri dari tulang dan pada peradaban tulang dapat digerakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Khristian Umbu Pura, S.Pd pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015, sekira jam 15.00 wita, bertempat di Jalan Raya Depan Koramil Lewa Kelurahan Lewa Paku Kecamatan Lewa kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi saksi Khristian Umbu Pura, S.Pd mengalami luka bagian tangan, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 445/53/RSUD/VER/XII/2015 tanggal 09 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Redha Vebrina, Dokter pada Rumah sakit Umum Umbu Rara Meha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **ELIA LEDE alias ELI** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada Rabu tanggal 9 Desember 2015, sekira jam 15.00 wita, bertempat di Jalan Raya Depan Koramil Lewa Kelurahan Lewa Paku Kecamatan Lewa kabupaten Sumba Timur, terdakwa menghadang kendaraan truck dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi korban yang pada saat itu sedang berada di posisi belakang truck maju kedepan untuk melihat menengur terdakwa yang menghadang jalan truck tersebut, kemudian terjadi pertengkaran mulat, dan akhirnya terdakwa mengayunkan parang kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka dibagian tangan, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 445/53/RSUD/VER/XII/2015 tanggal 09 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Redha Vebrina, Dokter pada Rumah sakit Umum Umbu Rara Meha, dengan kesimpulan: terdapat luka akibat benturan dengan benda tajam ukuran enam koma lima centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tepi luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot, dasar luka terdiri dari tulang dan pada peradaban tulang dapat digerakkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa tidak ada maksud lain pada perbuatan terdakwa kecuali kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada diri korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JB116AK994793, nomor mesin JB91E-199116;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bernotor (STNKB) Nomor 01076634, nomor register ED 4030 GA, atas nama DANIEL DIKI TARAPANJANG, Nomor rangka MH1JB116AK994793, Nomor Mesin JB91E-1991106;



oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi DANIEL DIKI TARAPANJANG maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DANIEL DIKI TARAPANJANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- **Terdakwa belum pernah dihukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ELIA LEDE alias ELI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JB116AK994793, nomor mesin JB91E-199116;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bernotor (STNKB) Nomor 01076634, nomor register ED 4030 GA, atas nama DANIEL DIKI

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARAPANJANG, Nomor rangka MH1JB116AK994793, Nomor Mesin JB91E-1991106;

Dikembalikan kepada saksi DANIEL DIKI TARAPANJANG;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 25 April 2016, oleh ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, I.B. MADE ARI SUAMBA, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh YANSYE MARGARITHA ADOE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HARIANTO, S.H., Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.B. MADE ARI SUAMBA, SH

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH. MH.

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

YANSYE MARGARITHA ADOE